

## ABSTRAK

Henni Sri Wahyuni, 2020, Penereapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing Taufikurrahman, M.H.

**Kata Kunci:** *Bisnis Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah, Hotel Syariah.*

Meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya terlihat dalam dunia ekonomi bisnis dan pariwisata. Salah satu komponen industri yang besar peranannya di Indonesia adalah usaha perhotelan.

Hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah; Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan. Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan diantaranya; untuk mengetahui penereapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan, serta untuk mengetahui penerapan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan ditinjau dari Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 2 Tahun 2014.

Lokasi penelitian bertempat di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Panglegur Kecamatan Tlanakan. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada pengelola dan pengunjung., sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau literature yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam observasi sekaligus dokumentasi. Metode penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Penereapan Prinsip-Prinsip Syariah dan Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menurut Permen No.2 Tahun 2014 bahwasanya Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin dalam beberapa prinsip yaitu, pada *prinsip tauhid* dalam penerapannya yaitu tercermin seperti dalam hal tersedianya fasilitas ibadah berupa masjid dan perlengkapan shalat, serta proses penerimaan tamu. Pada *prinsip adil* dalam penerapannya yaitu tercermin seperti dalam pemberian gaji karyawan yang dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan kuantitas kinerja. *Prinsip kehendak bebas* dalam penerapannya yaitu ketika menanggapi complain mengenai fasilitas/pelayanan, pihak manajemen hotel berusaha mengatasinya dengan cepat dan tepat. Serta *prinsip tanggung jawab* dalam penerapannya yaitu semua karyawan diwajibkan untuk selalu melaksanakan shalat berjamaah dan selalu mengingatkan kepada para tamu jika waktu shalat telah tiba, serta pihak manajemen hotel selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjungnya yaitu dengan memberikan rasa aman dan nyaman, dan selalu bersikap ramah tamah. Dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan telah sesuai dan telah menerapkan prinsip syariahnya dengan baik.

Sedangkan Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah menurut Permen No.2 Tahun 2014 tentang aspek Produk, Pelayanan, dan Pengelolaan di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi seperti dalam aspek produk pihak hotel tidak menyediakan fasilitas perlengkapan shalat di dalam kamar tidur tamu, tidak tersedianya fasilitas kolam renang dan SPA. Dalam aspek pelayanan Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan tidak menyediakan makanan dan minuman yang dilarang oleh syariah Islam seperti minuman beralkohol dan untuk penyajian makanan dan minuman di Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan belum ada sertifikat halal dari MUI, sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI bahwasanya hotel syariah wajib mendapat sertifikat halal dari MUI. Selain itu pihak manajemen Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah mulai dari memperketat penyeleksian tamu hingga memberikan fasilitas kepada tamu sesuai yang dipesannya, tidak tersedianya ruang olahraga, rekreasi kebugaran serta SPA. Dan dalam hal pengelolaan pihak hotel syariah belum melegalitaskan usahanya sebagai hotel syariah pada DSN-MUI serta belum mendapatkan sertifikat halal dari DSN MUI.